



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1164, 2016

PPATK. Informasi Publik. Uji Konsekuensi.  
Pedoman.

## PERATURAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);
5. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-07/1.01/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

Pasal 1

Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian atas konsekuensi informasi

publik sebelum dinyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2016

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI  
PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN  
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan kepada Badan Publik untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah. Berdasarkan amanat Pasal 7 ayat (3) dimaksud, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menerbitkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.02/PPATK/07/14 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Berdasarkan Pasal 96 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-07/1.01/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, pengelolaan informasi publik di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dalam hal ini adalah Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat pada Direktorat Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, penetapan pengklasifikasian informasi dilakukan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian

sebelum dinyatakan dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Penetapan pengklasifikasian informasi dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik, dan ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, disusun Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

#### B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan keseragaman dan kepastian tugas PPID dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi persiapan pengujian konsekuensi, penyusunan dokumen informasi publik diusulkan dikecualikan, pelaksanaan pengujian konsekuensi, penetapan jangka waktu pengecualian informasi, dan pengubahan klasifikasi dan jangka waktu pengecualian informasi.

#### D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik
3. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

4. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Pengklasifikasian informasi publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
7. Jangka waktu pengecualian adalah rentang waktu berlaku suatu informasi yang dikecualikan tidak dapat lagi diakses oleh pemohon informasi publik.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di PPATK.
9. Tim Pengujian Konsekuensi adalah petugas yang ditunjuk PPID Utama untuk menguji bahan informasi publik.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

## BAB II

### PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Pasal 8 huruf b Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.02/PPATK/07/14 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan bahwa pengujian konsekuensi informasi publik di lingkungan PPATK dilakukan oleh Tim Pengujian Konsekuensi yang dibentuk oleh PPID, dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur pejabat fungsional pengelola informasi dan dokumentasi.

#### A. Persiapan Pengujian Konsekuensi.

1. Pejabat fungsional pengelola Informasi dan dokumentasi mengajukan usulan permohonan kepada PPID atas dokumen informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi menggunakan format sebagaimana tercantum pada Format 1; dan
2. PPID menginventarisasi usulan Pejabat fungsional pengelola informasi dan dokumentasi.

#### B. Penyusunan Dokumen Informasi Publik Diusulkan Dikecualikan.

PPID melakukan inventarisasi dan mengklasifikasi dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Klasifikasi informasi atas dokumen informasi publik yang akan diusulkan untuk dikecualikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (konsekuensi mutlak), terdiri atas:
  - a. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat:
    - 1) menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
      - a) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
      - b) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak

- pidana;
- c) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana--rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  - d) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
  - e) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegakan hukum;
- 2) mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  - 3) mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  - 4) merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  - 5) merugikan kepentingan hubungan luar negeri, informasi mengenai:
    - a) posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
    - b) korespondensi diplomatik antarnegara;
    - c) sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
    - d) perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri;
  - 6) mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  - 7) mengungkap rahasia pribadi, yaitu informasi mengenai:
    - a) riwayat dan kondisi anggota keluarga;
    - b) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
    - c) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
    - d) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
    - e) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal;

- b. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan
  - c. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. mengidentifikasi dasar hukum pengecualian dari peraturan perundang-undangan terkait (konsekuensi tertimbang).  
Pengecualian informasi publik diakomodasi dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dan sinkronisasi dilakukan dengan menggunakan kaidah umum (*general principle of law*).
3. mengidentifikasi akibat dari informasi publik. Menelusuri konsekuensi yang ditimbulkan dan mengidentifikasi ketentuan *legal* yang mengatur pengecualian atas dasar konsekuensi tersebut, dengan cara:
- a. mengurai kerahasiaan bahwa suatu informasi dikecualikan dengan lebih dari satu alasan konsekuensi (*multiple secrecy*);
  - b. mendasarkan pada peraturan perundang-undangan lain, yaitu bahwa selain berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, ketentuan untuk melakukan uji konsekuensi informasi juga berdasarkan peraturan perundang-undangan lain; dan
  - c. memanfaatkan pendapat ahli. Untuk pengecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, ketika sulit diperoleh risalah pembahasan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dilakukan diskusi ahli dalam mengidentifikasi konsekuensi yang timbul jika informasi tersebut dibuka. Pendapat ahli adalah salah satu sumber hukum. Melalui pendapat ahli dapat diketahui alasan mendasar pengecualian informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dirumuskan dugaan atas konsekuensi yang diperkirakan akan timbul jika informasi dibuka kepada publik.

PPID setelah menerima usulan dokumen informasi dari PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis menyampaikan kepada Tim Pengujian Konsekuensi.

#### C. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi

Pengujian konsekuensi dilakukan oleh Tim Pengujian Konsekuensi dengan cara:

1. mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (konsekuensi mutlak);
2. mengidentifikasi dasar hukum pengecualian dari peraturan perundang-undangan lainnya (konsekuensi tertimbang);
3. mengidentifikasi akibat dari informasi publik, dengan mempertimbangkan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar atau sebaliknya;
4. menandatangani berita acara hasil uji konsekuensi informasi publik oleh Tim Pengujian Konsekuensi; dan
5. menilai dan merekomendasikan atas dokumen informasi publik yang dikecualikan kepada PPID untuk diusulkan ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan kepada atasan PPID atas nama Kepala PPATK.

Untuk melakukan pengujian konsekuensi butir 1 dan butir 2 di atas menggunakan format sebagaimana tercantum pada Format 2.

#### D. Penetapan Jangka Waktu Pengecualian Informasi

Jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan, dibedakan menjadi:

1. jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun;
2. jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia;
4. jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional;
5. jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan hubungan luar negeri;
6. jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.

E. Pengubahan Klasifikasi dan Jangka Waktu Pengecualian Informasi

1. Pengubahan klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dapat dilakukan berdasarkan pengujian konsekuensi dan ditetapkan dengan keputusan oleh pejabat atasan langsung PPID.
2. Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik yang dapat diakses oleh pemohon informasi publik dengan ditetapkan melalui Keputusan pejabat atasan langsung PPID.

### BAB III PENUTUP

Pedoman uji konsekuensi informasi publik PPATK merupakan implementasi Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu agar digunakan dan dimanfaatkan seluruh PPID di lingkungan PPATK dalam melakukan usulan dan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan.

FORMAT 1

LEMBAR FORMAT USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Unit Kerja: .....

No.	Materi/ Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak Apabila Informasi Tersebut Tidak Ditutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan Lainnya		
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,  
PPID

(.....)

## FORMAT 2

## DAFTAR PERTANYAAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

No.	A. Konsekuensi Mutlak	Penilaian
1.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)	YA/TIDAK
2.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)	YA/TIDAK
3.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 3 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional)	YA/TIDAK
4.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 4 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya)	YA/TIDAK
5.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 5 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	YA/TIDAK

	(membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum)	
6.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf b Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat)	YA/TIDAK
7.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf d Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia)	YA/TIDAK
8.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional)	YA/TIDAK
9.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 1 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional)	YA/TIDAK
10.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi	YA/TIDAK

	yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 2 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (korespondensi diplomatik antar negara)	
11.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 3 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional)	YA/TIDAK
12.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 4 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri)	YA/TIDAK
13.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf g Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)	YA/TIDAK
14.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 1 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (riwayat dan kondisi anggota keluarga)	YA/TIDAK
15.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang)	YA/TIDAK

16.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang)	YA/TIDAK
17.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang)	YA/TIDAK
18.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal)	YA/TIDAK
19.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf i Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	YA/TIDAK
20.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf d Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan)	YA/TIDAK
21.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi	YA/TIDAK

	yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan)	
22.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut peraturan perundang-undangan lainnya, Jika Ya, sebutkan ..... Jika ada satu atau lebih jawaban Ya, maka tidak perlu untuk melanjutkan uji konsekuensi tertimbang dan seterusnya. Dengan demikian, informasi yang dimaksud merupakan informasi yang TIDAK dapat dipublikasikan.	YA/TIDAK
<b>B. Konsekuensi Tertimbang</b>		
1.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Pemerintah yang ada, Jika Ya, sebutkan Peraturan Pemerintah dimaksud .....	YA/TIDAK
2.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Presiden yang ada, Jika Ya, sebutkan Peraturan Presiden dimaksud .....	YA/TIDAK
3.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Keputusan Presiden yang ada, Jika Ya, sebutkan Keputusan Presiden dimaksud .....	YA/TIDAK
4.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi	YA/TIDAK

	yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Kepala PPATK yang ada, Jika Ya, sebutkan Peraturan Kepala PPATK dimaksud .....	
5.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Keputusan Kepala PPATK yang ada, Jika Ya, sebutkan Keputusan Kepala PPATK dimaksud .....	YA/TIDAK
6.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Surat Edaran Kepala PPATK yang ada, Jika Ya, sebutkan Surat Edaran Kepala PPATK dimaksud .....	YA/TIDAK
7.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut peraturan perundang-undangan yang lainnya, Jika Ya, sebutkan peraturan perundang-undangan yang lainnya dimaksud .....	YA/TIDAK
8.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut peraturan perundang-undangan yang lainnya, Jika Ya, sebutkan peraturan perundang-undangan yang lainnya dimaksud .....  (dalam memberikan alasan dapat merujuk pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik” yang berbunyi: <i>“Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan</i>	YA/TIDAK

	<i>umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”)</i>	
9.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut kebijakan internal satuan kerja di lingkungan PPATK. Jika Ya, sebutkan kebijakan internal satuan kerja di lingkungan PPATK dimaksud dan alasan terbitnya kebijakan tersebut.  .....	YA/TIDAK
	Kesimpulan Uji Konsekuensi:  Dapat Diakses Oleh Publik/atau Tidak Dapat Diakses Oleh Publik *  *) Coret yang tidak perlu	

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

MUHAMMAD YUSUF